



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD



adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Lurah adalah pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang dibentuk di Kelurahan oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
20. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
21. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah Gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada

9

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

22. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau Kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di Desa/Kelurahan.
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMD/LPMK sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

Tujuan Pengaturan LKD/LKK dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mendudukkan fungsi LKD/LKK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD/LKK dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk LKD/LKK.
- (2) LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas

9

prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui musyawarah mufakat dan demokratis.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) LKD/LKK mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LKD/LKK memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

JENIS, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Jenis LKD/LKK terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk LKD/LKK selain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta mendapat persetujuan dari Camat.

- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pembentukan LKD/LKK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua

RT dan RW

Paragraf 1

Pembentukan RT dan RW

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga atau yang mewakili dan dihadiri ketua RW setempat; dan
 - b. setiap RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga yang berdomisili di wilayah setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

- (1) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. RW berkedudukan sebagai koordinator RT di masing-masing wilayah; dan
 - c. setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi RT dan RW

Pasal 9

RT dan RW mempunyai tugas:



- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

RT dan RW mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. penyampaian informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Paragraf 3

Kepengurusan RT dan RW

Pasal 11

- (1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus RW.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi.
- (3) Jumlah bidang/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 12

- (1) Pengurus RW dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :



- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/ seksi.
- (3) Jumlah bidang/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
 - (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga

PKK Desa/Kelurahan

Paragraf 1

Pembentukan PKK Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) PKK dibentuk di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan PKK, Kepala Desa/Kelurahan membentuk kelompok PKK sebagai LKD/LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.

Pasal 14

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa/Lurah membentuk Kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi PKK Desa/Kelurahan

Pasal 15

PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Lurah melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan



Keluarga.

Pasal 16

PKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga di lingkungannya;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungannya; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungannya.

Paragraf 3

Kepengurusan PKK Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melalui Kepala Urusan Pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Desa.
- (2) Lurah melalui Kepala Seksi Pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.
- (3) Kepala Desa/Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa/Kelurahan.
- (4) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Bagian Keempat

Karang Taruna

Paragraf 1

Pembentukan Karang Taruna

Pasal 18

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.



Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 19

Karang Taruna memiliki tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 20

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, karang taruna dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 3

Kepengurusan dan Keanggotaan Karang Taruna

Pasal 21

- (1) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan dipilih,



ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa/Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi.
- (3) Jumlah bidang/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. usaha ekonomi produktif;
 - e. olahraga;
 - f. kesenian; dan
 - g. pembinaan mental/kerohanian.
- (4) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut *system stelsel pasif* yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kelima

Posyandu

Paragraf 1

Pembentukan Posyandu

Pasal 23

- (1) Pembentukan Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat peduli Posyandu dan pengurus Posyandu Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan



dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 24

- (1) Posyandu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat; dan
 - d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat.

Paragraf 3

Kepengurusan

Posyandu

Pasal 25

- (1) Pengurus Posyandu dipilih dari warga Posyandu secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa/Lurah serta Pengurus Posyandu Kecamatan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;



- b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi.
- (3) Nama dan jumlah bidang/seksi sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang/seksi.
 - (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua bidang/seksi dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
 - (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
 - (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Keenam

LPMD/LPMK

Paragraf 1

Pembentukan LPMD/LPMK

Pasal 26

- (1) Pembentukan LPMD/LPMK dilaksanakan melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Camat atau pejabat yang mewakili, Kepala Desa/Lurah, BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi LPMD/LPMK

Pasal 27

LPMD/LPMK mempunyai tugas :

- a. membantu kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa/kelurahan; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dengan swadaya gotong royong.

Pasal 28

LPMD/LPMK mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;



- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan keagamaan.

Paragraf 3

Kepengurusan LPMD/LPMK

Pasal 29

- (1) Pengurus LPMD/LPMK dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan pengurus RW dan/atau RT secara musyawarah bersama Kepala Desa/Lurah.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi.
- (3) Jumlah bidang/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri dari 5 (lima) bidang/seksi, yaitu:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. perekonomian dan pembangunan;
 - d. pemuda dan olahraga; dan
 - e. keagamaan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 30

Untuk dapat ditetapkan sebagai pengurus LKD/LKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 31

- (1) Dalam pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dapat dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas berikut :
 - a. menyusun tata cara pemilihan pengurus LKD/LKK;
 - b. melakukan pendaftaran bakal calon pengurus LKD/LKK;
 - c. menetapkan bakal calon pengurus LKD/LKK menjadi calon;
 - d. mengumumkan calon pengurus LKD/LKK;
 - e. melaksanakan pemilihan;
 - f. membuat berita acara pemilihan; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan LKD/LKK dan mengusulkan calon terpilih kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Calon terpilih melakukan musyawarah untuk menentukan susunan kepengurusan.

Pasal 33

- (1) Pengurus LKD/LKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkan.

- (3) Pengurus LKD/LKK selain PKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Masa bakti Pengurus TP PKK menyesuaikan masa jabatan/tugas Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pengurus LKD/LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD/LKK lainnyadan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB V

PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATANDESA/LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 34

- (1) Pengurus LKD/LKK berhenti atau diberhentikan karena :
 - a.meninggal dunia;
 - b.mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD/LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c karena :
 - a.habis masa baktinya;
 - b.pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - c. tidak melaksanakan tugas; atau
 - d.melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat pengurus LKD/LKK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (4) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 35

LKD/LKK mempunyai hak :

- a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 36

LKD/LKK mempunyai kewajiban :

- a. berperan aktif membantu Pemerintah Desa/Kelurahan

- sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. berperan aktif membantu melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
 - c. menyampaikan permasalahan yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja LKD/LKK dengan pemerintahan Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar LKD/LKK dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD/LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan kegiatan LKD/LKK dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa dan Pemerintah Kelurahan di Kelurahan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Penyusunan format tata naskah yang meliputi kop surat, papan nama, stempel dan bagan struktur organisasi lkd/lkk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

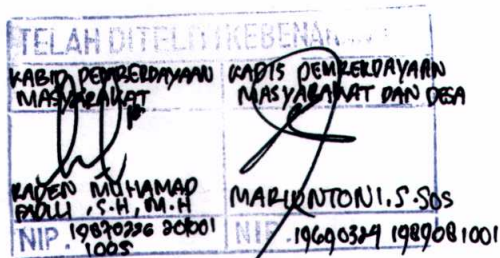
Kepengurusan LKD/LKK yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa baktinya.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 27 Oktober 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2023
NOMOR 20


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004